



Larangan Menikah Sebab Persusuan Kajian Studi Naskah Kitab Fiqih Fathul Mu'in

Ahmad Yasir Sinulingga¹, Amar Adly², Heri Firmasyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadyasirsnilingga27@gmail.com, herifirmansyah@uinsu.ac.id, amaradly73@yahoo.com

Abstract

This paper aims to find out how the existence of the legal prohibition of marriage because of breastfeeding based on the book of Fathul Mu'in, and what is the wisdom of the prohibition. This research is a normative juridical research, therefore this research is on secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of laws and regulations, secondary materials that provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials that provide explanations of primary and secondary legal materials, such as electronic media, dictionaries and so on. The author also uses the research method used is the philological research method that adapts to the objectives and objects (manuscripts) under study and the goal is to present a text edit that is clean from various writing errors and returns the text to a form that is closer to the original text and is easy to read and understand by the public at this time and in the future. The results of this study indicate that the law of marrying a woman of the same sex is forbidden and such a marriage can be canceled. While the wisdom of the prohibition can be maintained in terms of health and genetics.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi larangan hukum menikah sebab persusuan berdasarkan kitab Fathul Mu'in, dan apa hikmah dari larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Penulis juga menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dari pada menikahi wanita sepersusuan itu hukumnya haram dan pernikahan seperti itu dapat dibatalkan. Sedangkan hikmah dari larangan tersebut dapat terjaga dalam segi kesehatan dan genetika.

Pendahuluan

Menikah pada dasarnya adalah sebuah anjuran yang memiliki status hukum sunnah, namun terkadang hukum dari pada menikah juga bisa berubah sesuai kondisi keadaan yang sedang terjadi. Maka dapat dipahami pula bahwa menikah itu adanya ikatan suci secara lahir dan batin antara seorang suami dan istri untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-bainya.¹ Manusia merupakan makhluk yang diciptakan tuhan dengan kecenderungan kebutuhan terhadap seks, dan hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia juga memiliki naluri nafsu

Article History

Received: 18 Desember 2024
Reviewed: 23 Desember 2024
Published: 24 Desember 2024

Key Words

Prohibition of Marriage,
Cersusuan Women,
Kitab Fathul Mu'in

Sejarah Artikel

Received: 18 Desember 2024
Reviewed: 23 Desember 2024
Published: 24 Desember 2024

Kata Kunci

Larangan Menikah, Wanita
Sepersusuan, Kitab Fathul
Mu'in

¹ Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1995), h. 96.



untuk melakukan sebuah hubungan (*libido seksualitas*).² Namun kendati demikian, agama Islam telah mengatur dalam hal tersebut dengan sebuah pernikahan yang demikian hubungan yang terjadi memiliki status hukum yang halal dan diridhoi oleh Allah swt.³

Oleh karena itu bagi mereka yang beragama Islam haruslah menikah untuk bisa melakukan sebuah hubungan seks, karena dengan demikian maka halal perbuatan seks antara seorang lelaki dengan perempuan. Berbicara pernikahan ini, tidak hanya dalam Islam saja yang telah mengatur tatanan hukum pernikahan baik secara syarat maupun rukun. Dalam hukum positif Islam di Indonesia pun telah mengatur tersebut, dengan mengekstrak atau menyalin dari pada hukum Islam fikih klasik tersebut ke dalam hukum positif yang demikian keberlakuan hukumnya berlaku bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia.⁴ Berbicara mengenai rukun dan syarat perkawinan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 bahwa perkawinan yang berlangsung harus ada rukun-rukun nikah yang terpenuhi demi sahnya sebuah perkawinan tersebut, diantaranya ialah :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.⁵

Dari kelima rukun tersebut haruslah terpenuhi demi keberlangsungan dan sahnya sebuah pernikahan tersebut. Apabila ada salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Disamping dari pada itu pernikahan itu merupakan perbuatan yang sunnah hukumnya dalam kajian Islam, tentunya itu sebagai anjuran bagi siapa yang telah sanggup untuk melangsungkan sebuah pernikahan baik secara lahir maupun batin.⁶ Kemudian mengenai perkawinan itu sendiri secara *syar'i*, Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa perkawinan itu adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ.

Artinya;

“Ungakapan tentang akad antara seorang lelaki dan seorang Perempuan yang telah dikenal Masyarakat yang memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu”.⁷

Disisi lain ulama Hanafiyah mendefenisikan nikah dengan akad yang memberikan hak untuk melakukan *istimta'* atau bersenang-senang dengan sengaja yang secara halal antara

² Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, h. 125, tersedia disitus: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1049/717>, diakses pada 21 Desember 2024.

³ Djalaluddin al-Ra'uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), h. 11.

⁴ Ahmad Yasir Sinulingga dan Faisar Ananda, “Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional”, Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4, h. 15878, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/36858/24012>, diakses pada 21 Desember 2024.

⁵ Ibnu Radwan Siddk Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan)*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 52.

⁶ Ahmad Yasir Sinulingga, Sukiati dan Muhammad Yadi Harahap, “Kajian Yuridis Ketidakpastian Hukum dalam Kuasa Asuh Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/AG/2008)”, Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4, h. 15888, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/36859/24013>, diakses pada 21 Desember 2024.

⁷ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar Fi Jilli Gayat al-Ikhtisar*, Juz II (Bandung: Al-Ma'rif, t.th.), h. 36.



seorang lelaki dengan perempuan untuk melakukan hubungan seks selama tidak ada faktor wanita tersebut sebagai wanita yang haram dinikahi.⁸ Maka selama wanita tersebut tidak terhalang untuk dinikahi yakni sebagai bukan sebagai wanita (*mahrumat*), maka halal hukumnya untuk menikahinya. Pada dasarnya wanita yang haram dinikahi itu adalah mereka yang tergolong sebagai wanita (*mahrumat*) telah diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْنِكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 23).⁹

Dari dalil diatas dapat diketahui bahwa wanita yang haram untuk dinikahi itu karena hubungan *mushaharah*, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Mertua Perempuan dan seterusnya ke atas. Kedua, Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan intim dengan ibu anak tiri tersebut. Ketiga, Menantu, istri anaknya, istri cucunya dan seterusnya kebawah. Keempat, Ibu tiri, yakni bekas istri ayah. Maka jelas dari penjelasan diatas mengenai Wanita yang haram dinikahi tersebut Namun pada pembahasan kali ini penulis akan menitikfokuskan Wanita yang haram dinikahi itu pada sebab adanya hubungan persusuan dengan berdasarkan kitab fiqh Fathul Mu'in.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti, media elektronik, kitab klasik, kamus dan sebagainya.¹⁰

⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyq; Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

⁹ Quran Kemenag, *Surah An-Nisa ayat 23*, tersedia disitus : <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.

¹⁰ Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi



Hasil dan Pembahasan

1. Larangan Menikah Sebab Persusuan berdasarkan kitab Fathul Mu'in

Dalam persoalan menikah, ada juga membahas larangan untuk menikah diantaranya menikah dengan sebab persusuan. Karena mereka yang sepersusuan itu juga termasuk sebagai saudara kandung dikarenakan telah masuknya air susu ibu ke dalam tubuh seorang anak yang telah minum dari pada air susu ibu kandung sendiri. Inilah yang menjadi sebab haram menikah apabila ada unsur sepersusuan. Berbicara sepersusuan atau *radha'ah* dapat diartikan sebagai suatu nama isapan dari *alsadyu* (puting susu).¹¹

Disamping dari pada itu, mengenai larangan menikah dengan sepersusuan ini juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam hadistnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Mani’ dari Ismail bin Ibrahim dari Ali bin Zayd dari Said bin Musayyab dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah swa mengharamkan untuk dinikahi (beberapa orang) sebab hubungan persusuan, seperti halnya Allah mengharamkan untuk dinikahi sebab hubungan keturunan.” (H.R. Tirmidzi).¹²

Dari hadist diatas, maka tampak jelas bahwa Allah swt mengharamkan pernikahan dengan sepersusuan, dikarenakan mereka yang sepersusuan memiliki status yang sama dengan yang memiliki hubungan keturunan dalam hal sebuah pernikahan. Namun hadist mengenai persusuan diatas tadi masih memiliki penjelasan yang global (umum), oleh karenanya disini penulis akan mencoba mengupas penjelasan mengenai larangan menikah dengan sepersusuan tersebut dengan merujuk pada salah satu kitab fiqih klasik yang cukup terkenal dikalangan ulama yakni kita fiqih Fathul Mu'in. Oleh karenanya, disini penulis mengambil rujukan mengenai penjelesan tentang larangan menikah dengan sepersusuan tersebut, dengan harapan dapat menjadi rujukan serta ilmu pengetahuan yang dapat menambah keilmuan serta wawasan tentang larangan menikah dengan sepersusua tersebut.

a. Pengharaman menikah dengan sebab sepersusuan (*radha'a*).

أَوْ رِضَاعٍ فَيَحْرُمُ بِهِ , أَي : بِالرِّضَاعِ. مَنْ يَحْرُمُ بِنَسَبٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (الْبُخَارِيُّ, رَقْمٌ: ٢٦٤٥ مُسْلِمٌ, رَقْمٌ: ١٤٧٠): (يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)¹³

Artinya:

Manusia”, Jurnal Humanus, Vol. XIV, No. 1, h. 84, tersedia disitus:

<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>, diakses pada 21 Desember 2024.

¹¹ Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, Jurnal Tahkim, Vol. 3, No. 2, h. 50, tersedia disitus:

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/10475/5337>, diakses pada 21 Desember 2024.

¹² Al-Tirmidzi, *Ma Ja a Yuharrimu Min al-Radha'ah Ma Yuharrimu min al-Nasb*, Jilid I, (Riyadh: Darussalam, 1999), h. 278.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhammatiddin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 100.



“Atau pertalian susuan (*radha*’). Karena itu, semua wanita yang diharamkan dinikahi sebab nasab, adalah diharamkan sebab *radha*’”, berdasarkan hadis Muttafaq Alaih: “Dari pertalian *radha*’ diharamkan sebagaimana pertalian nasab”.

Berdasarkan teks kalimat diatas, maka tampak jelas bahwa dalam kitab Fathul Mu’in memberikan penjelasan tentang adanya larangan menikah dengan sebab *radha*’ah atau sepersusuan tersebut. Dalam hal ini tentu sesuai dengan hadist nabi yang telah penulis paparkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa mereka yang sepersusuan dilarang untuk dinikahi sama halnya dengan menikah dengan sebab satu keturunan nasab (kandung).

Disamping dari pada itu, Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keluarga Indonesia” berpendapat bahwa sepersusuan dapat menjadikan seorang memiliki hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya, namun kedekatan hubungan tersebut tetap tidak dapat terjadinya saling mewarisi.¹⁴ Namun kendati demikian, tetap saja berlaku akan adanya larangan menikah dengan sepersusuan tersebut.

b. Klasifikasi wanita-wanita sebab sepersusuan haram dinikahi.

فَمَرْضِعَتُكَ وَمَرْضِعَتُهَا وَ مَرْضِعَةٌ مِنْ وَلَدِكَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ, وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ مَرْضِعَتُكَ أَوْ ذَا بَنِيهَا أُمُّكَ مِنْ رَضَاعٍ, وَالْمَرْضِعَةُ بِبَنِيكَ وَلَبَنٍ فَرَعِكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا, وَبَنَتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَقَلَتْ بِبَنِيكَ, وَالْمَرْضِعَةُ بِبَنِي أَحَدِ أَبَوَيْكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أَخْتُكَ, وَقِسْ عَلَى هَذَابَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ.¹⁵

Artinya:

“Maka, wanita yang menyusumu, yang menyusui wanita yang menyusumu, wanita yang menyusui ayah/ibu dari nasab atau susuan, setiap wanita yang melahirkan wanita yang menyusumu, atau melahirkan suami wanita yang menyusumu, adalah ibu *radha*’mu. Wanita yang menyusui kepada istrimu/istri anak turunku baik dari nasab atau *radha*’ dan anak perempuan wanita tersebut, baik dari pertalian nasab atau *radha*’, sampai ke bawah, adalah anakmu. Wanita yang menyusui kepada salah satu ayah/ibumu baik dari pertalian nasab atau *radha*’, adalah saudara wanitamu. wanita-wanita mahram sebab nasab yang lainnya, kiaskan dengan contoh *radha*’ ini.”

Dari teks kalimat diatas maka dapat dipahami bahwa ada beberapa klasifikasi tentang wanita-wanita yang haram dinikahi sebab sepersusuan, berikut klasifikasinya: 1) Ibu susuan (Ibu *rada*’/*murdi*’ah), yakni seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari *murdi*’ah atau ibu susuan atau ibu dari suami si *murdi*’ah. 3) Bibi susuan, ialah saudara Perempuan ibu susuan atau saudara Perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas. 4) Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. 5) saudara susuan perempuan, saudara seayah kanudng maupun seibu.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 47.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Ain bi Muhammatiddin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 101.



Maka tampak jelas sudah, mengenai klasifikasi wanita-wanita sepersusuan yang dilarang untuk dinikahi tersebut. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai larangan perkawinan untuk selamanya, diantaranya larangan perkawinan sebab keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha'ah*), dan persemendaan (*mushaharah*).¹⁶

c. Status hukum wanita yang menyusui (*Murdi'ah*).

وَتَصَيِّرُ الْمَرْضِعَةَ أُمًّا، وَذُو اللَّبَنِ أَبَاهُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضِيعِ إِلَى أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيَهُمَا، نَسَبًا وَرِضَاعًا، وَإِلَى فُرُوعِ الرَّضِيعِ لَا إِلَى أُصُولِهِ وَحَوَاشِيِهِ.¹⁷

Artinya:

“Wanita yang menyusui anak kecil, statusnya adalah menjadi ibunya dan suaminya menjadi ayahnya. Kemahraman menjalar dari anak yang disusui kepada orangtua, anak dan nasab sampingan (saudara laki/ perempuan paman laki/perempuan) suami dan istri yang menyusui anak tersebut, baik dan pertalian nasab *radha'*. Kemahraman di atas tidak dapat menjalar kepada orang tua *radhi'* dan nasab sampingan (*hawasyi*) nya.”

Berdasarkan kalimat teks diatas, maka tampak dengan jelas bahwa apabila ada seorang wanita yang telah menyusui seorang anak kecil, maka statusnya wanita tersebut akan menjadi ibu susuan bagi sang anak kecil tersebut. Adapun yang menjadi sebab berubahnya status wanita yang menyusui anak kecil menjadi ibu susunya adalah karena ada air susu yang telah diisap oleh anak kecil tersebut, yang kemudian dari air susu tersebut masuk dalam tubuh anak tersebut menjadi darah dan tulang dalam proses pembentukan tubuh dari sang anak tersebut.

Maka kemudian inilah yang menjadi sebab adanya hubungan kedekatan antara mereka secara hubungan persusuan. Maka tidak diperbolehkan untuk saling menikahi.¹⁸ Hukum pernikahan sepersusuan ini sudah mutlak dalam Islam dilarang. Baik dari Al-Qur'an maupun dalam Hadist nabi Muhammad saw. Yang telah memberikan penjelasan secara jelas dilarang untuk mengawini ibu susuan dan pula saudara perempuan sepersusuan tersebut.

d. Akibat hukum pernikahan suami istri memiliki hubungan sepersusuan.

وَلَوْ أَقْرَرَ رَجُلٌ وَامْرَأَةً قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةَ رِضَاعٍ، وَأَمَكَنَ حَرَمَ تَنَكُّحُهُمَا، وَإِنْ رَجَعَا عَنِ الْإِقْرَارِ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا.¹⁹

Artinya:

“Apabila calon suami dan istri sebelum melaksanakan akad nikah berikrar,

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 145.

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhammatiddin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 101.

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*....., h. 51-52.

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhammatiddin*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 102.



bahwa diantara mereka berdua ada hubungan saudara dari segi radha' dan hal itu mungkin adanya, maka pernikahan mereka hukumnya haram, sekalipun mereka berdua mencabut kembali ikrarnya. Kalau ikrar tersebut setelah akad nikah, maka akad nikahnya batal dan mereka berdua harus berpisah.”

Dari kalimat teks diatas tersebut, memiliki dua keadaan yang berbeda tentang status hukum dari hubungan pernikahan sepersusuan. Pertama, apabila calon suami dan istri sebelum menikah, lalu kemudian mereka berikrar bahwa mereka memiliki hubungan sepersusuan, maka hukum dari pernikahan mereka adalah haram. Dengan demikian tidak perlu dilanjutkan proses pernikahan mereka. Kedua, apabila antara suami dan istri tersebut sudah menikah, lalu kemudian ternyata sadar bahwa antara mereka memiliki hubungan sepersusuan, maka akad nikahnya batal dan mereka harus berpisah.

Mengenai hal tersebut, Indonesia sudah mengatur dalam Pasal 8 huruf d UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Kemudian sudah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 39 ayat (3) tentang larangan perkawinan sepersusuan, dinyatakan bahwa seorang lelaki dilarang menikahi:

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya (ibu susuan) dan seterusnya ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sepersusuan (saudara sepersusuan) dan seterusnya.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi susuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keterunannya.²⁰

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa menurut agama Islam dan juga hukum negara di Indonesia mengenai pernikahan dengan sepersusuan itu dilarang dan hukumnya haram. Oleh karenanya, sebelum hendak menikah perlu dikaji dan dicari informasi mengenai setiap calon istri maupun suami yang hendak dinikahi, dengan demikian dapat terhidar terjadinya pernikahan sesusuan tersebut.

2. Hikmah Larangan Menikah Dengan Sepersusuan

Pada pembahasan sebelumnya, penulis sudah memaparkan berbagai penjelasan mengenai larangan menikah dengan sepersusuan, baik yang dikaji dari Al-Qur'an maupun Hadist, dan juga ditambah dengan beberapa teks dari kitab Fiqih klasik yakni Fathul Mu'in, yang dengan dapat memudahkan dalam memahami hukum dari pada larangan menikah dengan sepersusuan tersebut. Maka pada pembahasan yang selanjutnya ini, penulis akan mencoba mengupas mengenai hikmah dari pada larangan menikah dengan sepersusuan tersebut. Baik dalam hukum buatan manusia maupun hukum yang dibuat oleh tuhan, pasti ada hikmah atau tujuan dari pada ditetapkan ketentuan hukum tersebut. Terlebih-lebih hukum yang dibuat oleh tuhan semesta alam yakni Allah swt pasti di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan untuk manusia itu sendiri.

²⁰ Zidni Amaliyatul Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4, h. 140, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/download/3239/2471/9728>, diakses pada 21 Desember 2024.



Maka pada pembahasan berikut ini, penulis akan mentitikfokuskan pada hikmah-hikmah dari larangan menikah dengan sepersusuan tersebut. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa:1).²¹

Ayat diatas menyuruh kita yang sebagai beragama Islam untuk bertakwa kepada Allah swt, maka ketika ada perintah takwa maka kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka begitu pula, kita harus taat apabila telah ada perintah larangan untuk tidak menikah dengan sepersusuan maka wajib untuk mematuhi. Yakni dengan meninggalkan serta menjauhi niat untuk menikah dengan sepersusuan tersebut. Dengan demikian semoga dapat digolongkan orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana hikmah dari menjauhi larangan tersebut, maka tentu ada kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya demi kebaikan untuk manusia itu sendiri.

Dikutip dari penelitian tinjauan medis terhadap perkawinan sepersusuan, telah mengungkapkan bahwa dalam air susu ibu (ASI) terdapat unsur gen. Maka implikasi pada yang disusui adalah terbentuknya organ-organ pelindung jika dilakukan tiga sampai lima susuan. Dengan demikian hal ini dapat membawa sifat khusus dari ibu susuan tersebut kepada anak yang disusui. Fakta ilmiah inilah yang menguatkan akan larangan menikah dengan sepersusuan, karena apabila perkawinan tersebut dilakukan akan berpotensi membuahkan kerentanan dan ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh si bayi serta penyakit genetic serius lainnya.²² Perlu dipahami pula bahwa ilmu kedokteran memiliki posisi yang dipandang penting dalam Islam sehingga pengetahuan yang mendalam dari hasil kerja keras para ilmuwan muslim atas segala permasalahan dunia dan akhirat yang berlandaskan wahyu Allah swt.²³

Kemudian, Adapun kajian penelitian lain yang menyatakan bahwa dalam ASI terdapat antibody yang apabila disusukan pada bayi akan memicu terbentuknya antibody bagi si bayi pada tubuhnya tersebut. Dalam hal ini terjadi apabila telah beberapa susuan yang telah diisap oleh si bayi antara tiga sampai lima susuan yang mengenyangkan. Maka apabila antara ibu susuan dan si bayi yang disusui telah dewasa, lalu melakukan pernikahan sesama mereka maka akan terjadi kerusakan pada sistem pertumbuhan dan antibody bagi bayi dari pernikahan mereka.²⁴

²¹ Quran Kemenag, *Surah An-Nisa Ayat 1*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.

²² Li'izza Diana Manzil, “Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyrbo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, h. 93, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5327/3421>, diakses pada 21 Desember 2024.

²³ *Ibid.*

²⁴ Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 3, No. 2, h. 55, tersedia disitus:



Disamping dari pada itu, apabila antara sepersusuan tetap melangsungkan pernikahan maka ini sama halnya dengan menikah dengan saudara kandung, dan hal ini dapat menurunkan generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (kecacatan). Karena ketika terjadi perkawinan sepersusuan maka akan hilang sebagian sifat positif dominan dalam kode genetik, sehingga yang terjadi dominannya sebagian sifat negatif, maka akibat dari adanya kedekatan pada sifat-sifat genetik saudara sepersusuan yang menikah tersebut. Maka pada intinya, akan mengalami kecacatan terhadap anak bayi dari pernikahan sepersusuan tersebut.²⁵

Kemudian, setelah mengetahui dibalik adanya sisi negative dari pada pernikahan sepersusuan. Maka dapat dipahami bahwa larangan tersebut ada kasih sayang Allah swt kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya: 107).²⁶

Dari beberapa pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah Kesimpulan bahwa hikmah dari pada menaati larangan menikah dengan sepersusuan tersebut demi kebaikan manusia itu sendiri. Diantaranya agar terhindar dari kemunculan keturunan yang memiliki kekurangan fisik maupun mental (kecacatan). Disisi lain pula, dapat disadari bahwa alasan dibalik larangan tersebut ada hikmah kebaikan-kebaikan yang Allah swt berikan kepada makhluknya. Oleh karenanya sebagai makhluk ciptaannya, harus menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga mari selalu berfikir positif (*husnuzhon*) yakni berprasangka baik. Terkadang apa yang dianggap baik, belum tentu baik.

Kesimpulan

Larangan mengenai menikah dengan sepersusuan telah penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan dalam tulisan ini bahwa hukum dari pada menikah dengan sepersusuan itu adalah haram. Setelah dikaji baik dari Al-Qur'an maupun Hadist dan juga mengutip beberapa tesk fiqh dari kitab Fathul Mu'in dalam pembahasan sepersusuan, maka dapat diketahui ada beberapa penjelasan, diantaranya: Pertama, pengharaman menikah dengan sebab sepersusuan (*radha'a*). Kedua, klasifikasi wanita-wanita sebab sepersusuan haram dinikahi. Ketiga, status hukum wanita yang menyusui (*Murdi'ah*). Keempat, akibat hukum pernikahan suami istri memiliki hubungan sepersusuan.

Sedangkan hikmah dari pada larangan menikah dengan sepersusuan tersebut demi kebaikan manusia itu sendiri. Diantaranya agar terhindar dari kemunculan keturunan yang memiliki kekurangan fisik maupun mental (kecacatan). Disisi lain pula, dapat disadari bahwa alasan dibalik larangan tersebut ada hikmah kebaikan-kebaikan yang Allah swt berikan kepada makhluknya.

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/10475/5337>, diakses pada 21 Desember 2024.

²⁵ Muhammad Hasan Nahar, *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan Kajian Ma'mil Hadis*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 91.

²⁶ Quran Kemenag, *Surah Al-Anbiya Ayat 107*, tersedia disitsu: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud al-‘Aqqad, Abbas. *Filsafat Al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Hilal, 1995.
- Al-Ra’uf, Djalaluddin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Jal Publishing, 2011.
- Radwan Siddik Turnip, Ibnu. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan)*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Taqiyuddin. *Kifayat al-Akhyar Fi Jilli Gayat al-Ikhtisar*. Juz II. Bandung: Al-Ma’rif, t.th.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII. Damsyq; Dar al-Fikr, 1989.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Ain bi Muhammatiddin*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Al-Tirmidzi, Ma Ja a Yuharrimu Min al-Radha’ah Ma Yuharrimu min al-Nasb. Jilid I. Riyadh: Darussalam, 1999.
- Hasan Nahar, Muhammad. *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan Kajian Ma’mil Hadis*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Website

- Quran Kemenag. Surah An-Nisa Ayat 1. tersedia disitsu: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.
- Quran Kemenag, Surah Al-Anbiya Ayat 107. tersedia disitsu: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.
- Quran Kemenag, *Surah An-Nisa ayat 23*, tersedia disitus : <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 21 Desember 2024.

Jurnal

- Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, h. 125, tersedia disitus: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1049/717>, diakses pada 21 Desember 2024.
- Ahmad Yasir Sinulingga dan Faisar Ananda, “Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4, h. 15878, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/36858/2401>



2, diakses pada 21 Desember 2024.

Ahmad Yasir Sinulingga, Sukiati dan Muhammad Yadi Harahap, “Kajian Yuridis Ketidakpastian Hukum dalam Kuasa Asuh Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/AG/2008), Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4, h. 15888, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/36859/24013>, diakses pada 21 Desember 2024.

Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Dearah Dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Humanus, Vol. XIV, No. 1, h. 84, tersedia disitus: <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>, diakses pada 21 Desember 2024.

Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, Jurnal Tahkim, Vol. 3, No. 2, h. 50, tersedia disitus: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/10475/5337>, diakses pada 21 Desember 2024.

Zidni Amaliyatul Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika”, Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 4, h. 140, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/download/3239/2471/9728>, diakses pada 21 Desember 2024.

Li'izza Diana Manzil, “Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxybo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 1, h. 93, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5327/3421>, diakses pada 21 Desember 2024.